



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

PROVINSI SULAWESI UTARA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN
NOMOR TAHUN

TENTANG
GARIS SEMPADAN SUNGAI, SUMBER DAYA AIR, PENGAMANAN PANTAI, DAN
SISTEM IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah wajib melindungi masyarakat akibat penurunan daya dukung daerah aliran Sungai, sumber daya Air, pengamanan Pantai, dan sistem Irigasi, termasuk kejadian bencana, yang dapat mengakibatkan terganggunya perekonomian dan tata kehidupan masyarakat;
- b. bahwa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah terjadi penurunan daya dukung daerah aliran Sungai yang ditandai dengan terjadinya banjir, tanah longsor, erosi, sedimentasi dan kekeringan, sehingga diperlukan regulasi sebagai pedoman untuk melaksanakan pengelolaan daerah aliran Sungai untuk meningkatkan daya dukungnya;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan garis sempadan Sungai, sumber daya Air, pengamanan Pantai, dan sistem Irigasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan Sungai, Sumber Daya Air, Pengamanan Pantai, dan Sistem Irigasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG GARIS
SEMPADAN SUNGAI, SUMBER DAYA AIR, PENGAMANAN
PANTAI, DAN SISTEM IRIGASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
4. Sungai adalah alur atau waduk Air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran Air beserta Air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
5. Air adalah semua Air yang terdapat di dalam dan/atau berasal dari sumber-sumber Air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk di dalam pengertian ini Air permukaan, Air tanah, Air hujan dan Air laut yang berada di darat.

6. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya Air dalam satu atau lebih daerah aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilo meter persegi).
7. Garis Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung Sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan Sungai.
8. Sempadan Aliran Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan Sungai, termasuk Sungai buatan/kanal/saluran Irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi Sungai.
9. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam Air dan/atau pada sumber Air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
10. Sumber daya Air yang selanjutnya disingkat SDA adalah Air, sumber Air dan Daya Air yang terkandung di dalamnya.
11. Pantai adalah daerah yang merupakan pertemuan antara laut dan daratan diukur pada saat pasang tertinggi dan surut terendah.
12. Pengamanan Pantai adalah upaya untuk melindungi dan mengamankan daerah Pantai dan muara Sungai dari kerusakan akibat erosi, abrasi, dan akresi.
13. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian Pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik Pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
14. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan Air Irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi Irigasi permukaan, Irigasi rawa, Irigasi Air bawah tanah, Irigasi pompa, dan Irigasi tambak.
15. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan Irigasi yang menjadi wadah petani pemakai Air Irigasi dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa/desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai Air Irigasi termasuk lembaga lokal pengelolaan Irigasi.
16. Gabungan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan Air Irigasi dan jaringan Irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah Irigasi.
17. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan Air Irigasi dan jaringan Irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah Irigasi.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Garis Sempadan Sungai;
- b. SDA;
- c. Pengamanan Pantai; dan
- d. sistem Irigasi.

BAB II

GARIS SEMPADAN ALIRAN SUNGAI

Bagian Kesatu

Tata Cara Penetapan

Pasal 3

Garis Sempadan ditentukan pada:

- a. Sungai tidak bertanggung didalam kawaaasan perkotaan;
- b. Sungai tidak bertanggung diluar kawasan perkotaan;
- c. Sungai bertanggung didalam kawasan perkotaan;
- d. Sungai bertanggung diluar kawasan perkotaan;
- e. Sungai yang terpengaruh pasang Air laut;
- f. danau paparan banjir; dan
- g. mata Air.

Pasal 4

- (1) Garis Sempadan Aliran Sungai pada Sungai tidak bertanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
 - a. dalam kawasan perkotaan; dan
 - b. di luar kawasan perkotaan.
- (2) Dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan:
 - a. paling sedikit berjarak 10 M (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung Sungai sepanjang alur Sungai, dalam hal kedalaman Sungai kurang dari atau sama dengan 3 M (tiga meter).
 - b. paling sedikit berjarak 15 M (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung Sungai sepanjang alur Sungai, dalam hal kedalaman Sungai lebih dari 3 M (tiga meter) sampai dengan 20 M (dua puluh meter); dan
 - c. paling sedikit berjarak 30 M (tiga puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung Sungai sepanjang alur Sungai, dalam hal kedalaman Sungai lebih dari 20 M (dua puluh meter).
- (3) Di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Sungai besar dengan luas DAS lebih besar dari 500 KM² (lima ratus kilometer persegi).
 - b. Sungai Kecil dengan luas DAS kurang dari atau sama dengan 500 KM² (lima ratus kilometer persegi).

- (4) Garis Sempadan Aliran Sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditentukan paling sedikit berjarak 100 M (seratus meter) dari tepi kiri dan kanan palung Sungai sepanjang alur Sungai.
- (5) Garis sempadan Sungai kecil tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana di maksud pada ayat (3) huruf b ditentukan paling sedikit berjarak 50 M (lima puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung Sungai sepanjang alur Sungai.

Pasal 5

- (1) Garis sempadan aliran Sungai bertanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:
 - a. dalam kawasan perkotaan; dan
 - b. di luar kawasan perkotaan.
- (2) Dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan paling sedikit berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur Sungai.
- (3) Di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan paling sedikit berjarak 5 m (lima meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur Sungai.

Pasal 6

- (1) Ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 mengenai penentuan garis Sempadan Aliran Sungai berlaku secara mutatis mutandis terhadap penentuan Garis Sempadan Sungai yang terpengaruh pasang Air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c.
- (2) Penentuan garis Sempadan Aliran Sungai sebagaimana dimaksud pada ayatr (1) diukur dari tepi muka Air pasang.

Pasal 7

Garis sempadan danau paparan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d ditentukan mengelilingi danau paparan banjir paling sedikit berjarak 50 M (lima puluh meter) dari tepi muka Air tertinggi yang pernah terjadi.

Pasal 8

Garis sempadan mata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e ditentukan mengelilingi mata Air paling sedikit berjarak 200 M (dua ratus meter) dari pusat mata Air.

Bagian Kedua Pemanfaatan Daerah Sempadan

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan lahan di daerah Sempadan dapat dilakukan oleh masyarakat untuk kegiatan tertentu:
 - a. budidaya pertanian, dengan jenis tanaman yang diizinkan;

- b. kegiatan niaga, penggalian, dan penimbunan;
 - c. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan;
 - d. pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon dan pipa Air minum;
 - e. pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan baik umum maupun khusus;
 - f. penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik Sungai;
 - g. pembangunan prasarana lalu lintas Air dan bangunan pengambilan dan pembuangan Air; dan
 - h. pengembangan khusus tepi Sungai bagi kawasan perkotaan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan memenuhi syarat yang ditentukan.
- (3) Pejabat yang berwenang dapat menetapkan suatu ruas di daerah Sempadan untuk membangun jalan inspeksi dan/atau bangunan Sungai yang di perlukan, dengan ketentuan lahan milik perorangan yang diperlukan diselesaikan melalui pembebasan tanah.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Garis Sempadan Aliran Sungai diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III SUMBER DAYA AIR

Pasal 11

Pengelolaan SDA meliputi:

- a. pengawetan Air dan penghematan penggunaan Air;
- b. pembangunan saluran pengumpul dan ipal;
- c. penggunaan berulang;
- d. penggunaan yang saling menunjang antara Air permukaan dan Air tanah dengan memprioritaskan Air permukaan;
- e. membawa Air permukaan dan Air tanah dari sumber yang berlebih ke tempat yang membutuhkan Air; dan
- f. penggunaan teknologi pengelolaan Air sesuai ketersediaan SDA.

Pasal 12

- (1) Bentuk pengelolaan SDA yang berdampak pada lingkungan wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Prosedur penerbitan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Bangunan rumah dan/atau gedung milik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga/badan hukum, pelaku usaha dan masyarakat wajib dilengkapi dengan drainase/sumur resapan/biopori dan/atau bak penampung Air hujan, dan ruang terbuka hijau.
- (2) Izin pembangunan rumah dan/atau gedung dapat diberikan apabila rencana teknisnya telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap bangunan jalan wajib dilengkapi dengan drainase, sumur resapan/embung mini sesuai dengan kondisi lahan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sumber Daya Air diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENGAMANAN PANTAI

Pasal 15

Pengamanan Pantai diselenggarakan berdasarkan zona pengamanan Pantai dan mempertimbangkan wilayah Sungai, pola serta rencana pengelolaan sumber daya Air pada wilayah Sungai.

Pasal 16

Pengamanan Pantai dimaksudkan untuk melakukan perlindungan dan pengamanan terhadap:

- a. masyarakat yang tinggal di sepanjang Pantai dari ancaman gelombang dan genangan pasang tinggi (*rob*), erosi serta abrasi;
- b. fasilitas umum, fasilitas sosial, kawasan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dan nilai sejarah serta nilai strategis nasional yang berada di sepanjang Pantai; dan
- c. pendangkalan muara Sungai.

Pasal 17

- (1) Pengamanan Pantai dilakukan berdasarkan aspek umum dan aspek teknis.
- (2) Aspek umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. studi kelayakan pengamanan Pantai; dan
 - b. penyusunan program pengamanan Pantai.
- (3) Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan detail pengamanan Pantai;
 - b. pelaksanaan pengamanan Pantai;
 - c. operasi dan pemeliharaan bangunan pengaman Pantai;
 - d. pengelolaan barang milik negara/barang milik daerah berupa bangunan pengaman Pantai;
 - e. pembiayaan pengamanan Pantai; dan
 - f. peran masyarakat.

Pasal 18

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, dimaksudkan untuk mengevaluasi kelayakan bangunan pengaman Pantai, meliputi:
 - a. kelayakan ekonomi, sosial, dan lingkungan;
 - b. kesiapan masyarakat untuk menerima rencana kegiatan;
 - c. keterpaduan antarsektor;
 - d. kesiapan pembiayaan; dan
 - e. kesiapan kelembagaan.
- (2) Penyusunan program pengamanan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, mengacu pada studi kelayakan pengamanan Pantai sesuai dengan rencana pengelolaan sumber daya Air pada wilayah Sungai dan rencana zonasi wilayah pesisir.
- (3) Dalam hal rencana pengelolaan sumber daya Air pada wilayah Sungai dan rencana zonasi wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, pelaksanaan pengamanan Pantai dilakukan berdasarkan zona pengamanan Pantai.

Pasal 19

- (1) Perencanaan detail pengamanan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dilakukan melalui tahapan:
 - a. inventarisasi; dan
 - b. penyusunan rencana detail.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengumpulan data; dan
 - b. identifikasi masalah.
- (3) Penyusunan rencana detail sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengolahan data;
 - b. pra desain;
 - c. pemilihan alternatif pengamanan Pantai; dan
 - d. detail desain pengamanan Pantai.

Pasal 20

Perencanaan detail pengamanan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. kelestarian sumber daya Pantai dan komponen alami lingkungan Pantai yang ada;
- b. dampak lingkungan yang ditimbulkan;
- c. kondisi sosial ekonomi masyarakat;
- d. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengamanan Pantai;
- e. kondisi politik dan kelembagaan; dan
- f. estetika atau keindahan.

Pasal 21

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengumpulan data sekunder; dan
 - b. pengumpulan data primer.

- (2) Pengumpulan data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diperoleh dari instansi terkait dan masyarakat.
- (3) Pengumpulan data primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. survai pemetaan;
 - b. survai hidro-oseanografi;
 - c. survai mekanika tanah dan geoteknik;
 - d. survai sosial ekonomi; dan
 - e. survai lingkungan.

Pasal 22

- (1) Identifikasi masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, diperlukan untuk memperoleh informasi awal mengenai permasalahan fisik, peraturan perundang-undangan terkait dengan pengamanan Pantai, sumber daya manusia dan kelembagaan yang diperlukan dalam pengamanan Pantai.
- (2) Informasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari instansi terkait dan didukung dengan peninjauan lapangan.
- (3) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimaksudkan untuk memperoleh data fisik permasalahan Pantai dan analisis tentang perkiraan penyebab kerusakan Pantai.

Pasal 23

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. pengolahan data sekunder; dan
 - b. pengolahan data primer.
- (2) Pra desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b berisi:
 - a. pengembangan alternatif;
 - b. kriteria desain;
 - c. tata letak;
 - d. bentuk pengamanan Pantai;
 - e. material pengamanan Pantai; dan
 - f. pertemuan konsultasi publik.
- (3) Hasil dari pra desain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menentukan pemilihan alternatif pengamanan Pantai.
- (4) Pemilihan alternatif pengamanan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c dapat berupa:
 - a. perlindungan buatan (*artificial protection*);
 - b. perlindungan alami (*natural protection*); dan
 - c. adaptasi.
- (5) Perlindungan buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi pembangunan:
 - a. struktur lunak (*soft structures*);
 - b. struktur keras (*hard structure*); dan
 - c. kombinasi antara struktur lunak dan struktur keras.
- (6) Perlindungan alami sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, antara lain berupa perlindungan hutan/tanaman mangrove, gumuk pasir (*sand dunes*), terumbu karang, dan cemara Pantai.

- (7) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan penyesuaian terhadap perubahan alam, penurunan risiko dampak yang mungkin terjadi, danantisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam.
- (8) Pengembangan alternatif, kriteria desain, tata letak, bentuk dan material pengamanan Pantai dilakukan melalui konsultasi publik dengan instansi teknis dan masyarakat terkait.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan pemilihan alternatif pengamanan Pantai dilakukan detail desain.
- (2) Detail desain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perhitungan struktur;
 - b. gambar rencana;
 - c. spesifikasi teknis;
 - d. perhitungan volume; dan
 - e. perhitungan biaya.
- (3) Gambar rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi denah dan penampang.
- (4) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan bagian dari dokumen lelang mengenai pelaksanaan konstruksi bangunan pengaman Pantai yang berisi penjelasan persyaratan teknis pekerjaan yang dilelangkan.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. syarat material yang digunakan;
 - b. syarat jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan;
 - c. syarat kualifikasi dan jumlah personil inti yang dikerahkan;
 - d. metode pelaksanaan pekerjaan;
 - e. jadwal waktu pelaksanaan;
 - f. mengutamakan produksi dalam negeri; dan
 - g. kriteria kinerja produk (*output performance*) yang diinginkan.
- (6) Perhitungan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dihitung sesuai dengan harga satuan upah dan bahan pada saat perencanaan.

Pasal 25

Perencanaan detail pengamanan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 termasuk perhitungan struktur dan perhitungan volume dilakukan sesuai dengan Pedoman Perencanaan Teknis Pengamanan Pantai.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan pengamanan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b meliputi kegiatan pra-persiapan, persiapan pelaksanaan, pelaksanaan, dan penyerahan pekerjaan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan biaya, mutu, dan waktu yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan.

Pasal 27

Pelaksanaan konstruksi bangunan pengaman Pantai dilakukan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Pengaman Pantai.

Pasal 28

Operasi dan pemeliharaan bangunan pengaman Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c, dimaksudkan agar bangunan pengaman Pantai dapat berfungsi optimal.

Pasal 29

- (1) Kegiatan operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, meliputi:
 - a. pemantauan;
 - b. sosialisasi kebijakan; dan
 - c. pengoperasian pompa dan pintu Air.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan pengamatan dan pengukuran bangunan pengaman Pantai pada zona pengaman Pantai guna mendapatkan informasi tentang kondisi fisik.
- (3) Kondisi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit berupa:
 - a. kerusakan Pantai dan kerugian yang ditimbulkan;
 - b. perubahan bentuk fisik Pantai;
 - c. perubahan pola arus dan angkutan sedimen;
 - d. bangunan Pantai dan fungsinya;
 - e. pengaruh bangunan Pantai terhadap lingkungan;
 - f. pemanfaatan sempadan Pantai dan perubahan garis Pantai;
 - g. kegiatan masyarakat yang merusak ekosistem Pantai; dan
 - h. jumlah penduduk yang mengalami dampak kerusakan.
- (4) Sosialisasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. larangan penebangan hutan/tanaman mangrove;
 - b. larangan penambangan di sempadan Pantai;
 - c. tata cara pemanfaatan sempadan Pantai; dan
 - d. peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (5) Pengoperasian pompa dan pintu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
 - a. pengoperasian pintu pengendali banjir; dan
 - b. pengoperasian pompa pada sistem polder.

Pasal 30

- (1) Kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, meliputi kegiatan pemeliharaan:
 - a. bangunan pengaman Pantai;
 - b. alur muara Sungai; dan
 - c. lingkungan Pantai.
- (2) Pemeliharaan bangunan pengaman Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pemantauan dan evaluasi.

- (3) Pemeliharaan alur muara Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan pengerukan muara secara periodik.
- (4) Pemeliharaan lingkungan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kegiatan penanaman pohon pelindung Pantai, penambahan pasir pada kawasan yang tererosi, pembersihan lingkungan Pantai dari sampah dan limbah.

Pasal 31

- (1) Berdasarkan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 pada ayat (2) dapat dilakukan pemeliharaan atau rehabilitasi.
- (2) Kegiatan pemeliharaan atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan program, biaya, mutu, dan waktu yang telah ditetapkan dalam tahap pemeliharaan.
- (3) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan bangunan pengaman Pantai dilakukan sesuai dengan Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Pengaman Pantai.
- (4) Pelaksanaan rehabilitasi bangunan pengaman Pantai dilakukan sesuai dengan Pedoman Rehabilitasi Bangunan Pengaman Pantai.

Pasal 32

- (1) Seluruh bangunan pengaman Pantai yang dibangun dengan anggaran pendapatan belanja Daerah dicatat sebagai barang milik daerah.
- (2) Penatausahaan/pengelolaan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa bangunan pengaman Pantai dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pembiayaan pengamanan Pantai ditetapkan berdasarkan angka kebutuhan nyata pengamanan Pantai.
- (2) Pembiayaan pengamanan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sistem informasi;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan konstruksi;
 - d. operasi dan pemeliharaan;
 - e. rehabilitasi;
 - f. pengelolaan barang milik Daerah; dan
 - g. pemberdayaan masyarakat.

Pasal 34

- (1) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf f mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengawasan terhadap pengamanan Pantai.
- (2) Peran masyarakat dalam pengamanan Pantai dilakukan sesuai dengan Pedoman Peran Masyarakat Dalam Pengamanan Pantai.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengamanan Pantai diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V SISTEM IRIGASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

Pemerintah Daerah melaksanakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi primer dan sekunder yang luasnya kurang dari 1000 ha.

Pasal 37

- (1) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan Air dalam bidang pertanian.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi primer dan sekunder.

Bagian Kedua Pengembangan Sistem Irigasi

Pasal 38

- (1) Pengembangan sistem Irigasi meliputi kegiatan pembangunan jaringan Irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan Irigasi yang sudah ada.
- (2) Dalam menyelenggarakan pengembangan sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, dan peningkatan jaringan Irigasi. (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran awal, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana.

Bagian Ketiga Pengelolaan Sistem Irigasi

Pasal 39

- (1) Pengelolaan sistem Irigasi meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan Irigasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi primer dan sekunder.

Pasal 40

Partisipasi dalam pelaksanaan Operasi Jaringan Irigasi dilakukan dalam bentuk:

- a. pengajuan usulan rencana tata tanam;
- b. pengajuan kebutuhan Air; dan/atau
- c. pemberian masukan mengenai perubahan rencana tata tanam, pengubahan pola tanam, dan pengubahan jadwal pemberian/pembagian Air dalam hal terjadi perubahan ketersediaan Air pada sumber Air.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI LARANGAN

Pasal 42

Wilayah Sempadan dilarang:

- a. membuang sampah baik berupa limbah padat atau cAir; dan
- b. mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan tempat usaha.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Pembinaan Garis Sempadan Aliran Sungai, Sumber Daya Air, Pengamanan Pantai, dan Sistem Irigasi dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum.
- (2) Pengawasan terhadap Garis Sempadan Aliran Sungai, Sumber Daya Air, Pengamanan Pantai, dan Sistem Irigasi, dilaksanakan secara Instansional dibawah Koordinasi Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Apabila dipandang perlu Bupati dapat membentuk Tim Pengawas Terpadu.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 44

- (1) Pembiayaan Garis Sempadan Aliran Sungai, Sumber Daya Air, Pengamanan Pantai, dan Sistem Irigasi dibebankan pada:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Masyarakat yang secara langsung memperoleh manfaat dari adanya bangunan Sungai, dapat diikutsertakan dalam pembiayaan sesuai dengan kepentingan dan kemampuannya.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Selain pejabat penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Garis Sempadan Aliran Sungai, Sumber Daya Air, Pengamanan Pantai, dan Sistem Irigasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Garis Sempadan Aliran Sungai, Sumber Daya Air, Pengamanan Pantai, dan Sistem Irigasi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Garis Sempadan Aliran Sungai, Sumber Daya Air, Pengamanan Pantai, dan Sistem Irigasi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Garis Sempadan Aliran Sungai, Sumber Daya Air, Pengamanan Pantai, dan Sistem Irigasi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Garis Sempadan Aliran Sungai, Sumber Daya Air, Pengamanan Pantai, dan Sistem Irigasi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Garis Sempadan Aliran Sungai, Sumber Daya Air, Pengamanan Pantai, dan Sistem Irigasi;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Garis Sempadan Aliran Sungai, Sumber Daya Air, Pengamanan Pantai, dan Sistem Irigasi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Garis Sempadan Aliran Sungai, Sumber Daya Air, Pengamanan Pantai, dan Sistem Irigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik polisi negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 42, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan negara.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, peraturan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Pemanfaatan lahan di wilayah Sempadan Sungai, yang telah ada sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, agar menyesuaikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Ditetapkan di Molibagu
pada tanggal

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Molibagu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

MARZANZIUS ARVAN OHY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN
NOMOR TAHUN

TENTANG
GARIS SEMPADAN ALIRAN SUNGAI, SUMBER DAYA AIR, PENGAMANAN
PANTAI, DAN SISTEM IRIGASI

I. UMUM

Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan penguasaan negara atas sumber daya Air sebagai bagian dari cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Sumber daya Air diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat setelah pemenuhan atas kebutuhan pokok sehari-hari terpenuhi. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa pengelolaan sumber daya Air merupakan bagian penting untuk mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat petani.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan sepadan aliran Sungai, sumber daya Air, pengamanan Pantai, dan sistem Irigasi.

Sungai sebagai salah satu sumber Air, mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, oleh karena itu Air, sumber-sumber Air beserta bangunan-bangunan pengaliran termasuk lingkungan Sungai harus dilindungi serta diamankan, dipertahankan dan dijaga kelestariannya, supaya dapat memenuhi fungsinya. Sebagai wujud upaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk memperlancar proses perlindungan, pengamanan dan pelestarian Sungai dan Pantai perlu dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Upaya perlindungan, pengamanan dan pelestarian Sungai dan Pantai diwujudkan dalam bentuk peran serta Pemerintah Daerah dan masyarakat pada lingkungan Sungai, Pantai, dan Irigasi dengan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan Aliran Sungai, Sumber Daya Air, Pengamanan Pantai, dan Sistem Irigasi. Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjaga Sungai, Pantai, dan Irigasi yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tetap indah, bersih dan lestari.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN NOMOR